

Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Madiun Melalui Pendaftaran Hak Merek

Kenes Annesia Herlambang¹, Andina Elok Puri Maharani²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami Nomor 36, Kota Surakarta, 57126

E-mail: kenesannesia@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami Nomor 36, Kota Surakarta, 57126

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) has an important and strategic role in national economic development. The importance of the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM, and the creation of a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM. This activity is important because law is an inseparable part of human existence. This is in line with the adage ubi societas ibi ius which means where there are humans, there is law. Remembering that the legality of trademark rights is a legal umbrella for a business entity. However, there are still quite a lot of UMKM industry players in Madiun City who have not registered their trademarks due to limited capital and lack of understanding of the benefits of trademark registration for the UMKM industry. Thus, UMKM that do not register their trademarks do not receive legal protection, because a trademark will receive legal protection if the trademark has been registered. Thus, a policy is needed that regulates the UMKM industry in Madiun City to obtain legal protection for its trademarks. So this research will examine the legality of brand rights as an effort to legally protect UMKM in Madiun City and how to create a guide on procedures for processing legality documents for brand rights for UMKM in Madiun City. This research uses normative research methods.

Keywords—: Legal Protection; UMKM; Brand Rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Perekonomian di Indonesia sebagian besar didominasi oleh masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM). Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Produk inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum merek produk.¹ Legalitas hak merek merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.² Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Sebagian besar UMKM belum tertarik untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan dalam hal ini merek. Meskipun mereka sudah memberi label (istilah mereka untuk merek) pada produk yang dihasilkan, bagi mereka hal yang penting adalah jumlah penjualan dari produk, apalagi desain dari produk yang mereka hasilkan.³ Merek merupakan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴ Jadi apa yang bisa dikenal sebagai merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari badan usaha lain. Secara konvensional, merek

¹ Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi, 2020. "Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek". *Surya Abdimas* Volume 4 Nomor 2, hal.38

² Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. 2021. "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM". *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 1, No. 3. hal. 232

³ Inayah. 2019. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual". *Law And Justice* Vol. 4, No. 2, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282. hal. 121

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi.⁵

Undang-undang tersebut hanya berhubungan dengan merek konvensional, sedangkan undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memperluas merek yang akan didaftarkan, meliputi penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada instansi yang berwenang. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran dapat diajukan pada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.⁶ Adapun tata cara dan prosedur untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pemerintah Kota Madiun (atau selanjutnya disebut Pemkot Madiun) membentuk Perda Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM, Perda ini dilatar belakangi oleh ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pada Pasal 12 ayat (2) huruf k UU Nomor 23 Tahun 2014: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: ... koperasi, usaha kecil, dan menengah. Kemudian pada Lampiran: Huruf Q diatur Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM.⁷ Pertumbuhan UMKM di Kota Madiun tercatat tersebar di 27 kelurahan dan 3 kecamatan Kartoharjo, Taman dan Manguharjo. UMKM tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya konveksi, jasa, produksi makanan, produksi minuman, kerajinan, perdagangan, dan lainnya. Oleh karena itu, Pemkot Madiun melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hak merek terhadap UMKM di wilayah Kota Madiun.

Pasal 33 ayat (1) Perda Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM, mengatur tentang perlindungan (Pemberdayaan UMKM). Adapun jenis perlindungan:⁸

- a. Fasilitasi permodalan;
- b. Dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. Pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. Fasilitasi HAKI untuk usaha mikro;
- g. Fasilitasi sertifikasi halal.

Pengaturan merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama para konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan suatu barang yang kualitasnya dibawah standart. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah.

Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam jurnal ini adalah pentingnya legalitas hak merek sebagai upaya perlindungan hukum UMKM, dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas hak merek untuk UMKM. Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan adagium ubi societas ibi ius yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum.⁹ Kepentingan-kepentingan beragam dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrument untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas hak merek merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas hak merek juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas hak merek sebagai upaya perlindungan hukum UMKM di wilayah Kota Madiun?
2. Bagaimana formulasi pengurusan dokumen legalitas hak merek untuk UMKM di wilayah Kota Madiun?

⁵ Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2011. "Mengenal HAKI- Hak Kekayaan Intelektual". Erlangga. Jakarta. hal. 50

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁷ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

⁸ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM

⁹ Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. *op. cit.*, hal. 233

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah diatas yang sudah dijelaskan penulis, antara lain: (1) menjelaskan pentingnya legalitas hak merek dalam produk UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum produk UMKM antara satu dengan yang lain meskipun produknya sama di wilayah Kota Madiun. (2) Memberikan paparan tata cara pengurusan dokumen legalitas hak merek untuk UMKM di wilayah Kota Madiun.

II. TINJAUAN TEORITIS

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰

Hadjono juga memberikan pengertian lain mengenai perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹¹ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan teori Hadjon pandangan Satjipto Raharjo mengenai teori perlindungan hukum, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah langkah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (atau selanjutnya disebut dengan HAM) yang terganggu oleh pihak lain.¹² Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat merasakan semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder.¹⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁶ Menurut Agus Budianto, metode penelitian hukum adalah seperangkat aturan, atau aturan yang diorganisasikan ke dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan sebagai komunitas manusia dalam kehidupan sosial, dan yang berasal baik dari komunitas itu sendiri atau dari sumber lain yang diakui sah oleh otoritas tertinggi komunitas, yang benar-benar mengontrol anggota komunitas (secara keseluruhan) dan memberikan otoritas tertinggi dalam otoritas hidup sendiri.¹⁷ Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengelola literatur, peraturan perundang – undangan, artikel - artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan – bahan sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Teknik untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.¹⁸

¹⁰ Wuri Sumampouw *et al.*, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal de jure*, Volume 13 Nomor 1 April 2021 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348, hal. 30

¹¹ *Ibid.*, hal. 32

¹² Satjipto Raharjo, 2000, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44

¹³ *Ibid.*, hal. 44

¹⁴ Octorina, Dyah dan Efendi, A’an. 2014. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 20

¹⁵ Amirudin dan Asikin. H Zainal. 2006. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 11

¹⁶ Nugroho, Sigit Sapto Nugroho *et al.* 2020. “*Metodologi Riset Hukum*”. Oase Pustaka. Surakarta. hal. 66

¹⁷ Budiono, Agus. 2016. “*Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*”. Universitas Pelita Harapan. Jakarta. slide 2

¹⁸ Nasution, Johan Bahder Nasution. 2008. “*Metode Penelitian Hukum*”. Mandar Maju. Bandung. hal. 93

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. *Legalitas Hak Merek Sebagai Upayah Perlindungan Hukum UMKM Di Wilayah Kota Madiun*

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁹

Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah Merek Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk.²⁰ Merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. “Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih. Merek dagang adalah jati diri yang dipakai oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.²¹

Adanya merek dagang tersebut, dapat membuat usaha dikenal oleh khalayak atau masyarakat, dicirikan sebagai usaha tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Agar ciri tersebut tidak ditiru orang lain, maka merek dagang harus didaftarkan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merek dagang dapat diajukan oleh si pemilik merek dagang atau kuasanya, kepada Menteri Hukum dan HAM RI.²² Adanya bukti daftar menyebabkan pengusaha pemegang merek dagang, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²³

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*. Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.²⁴

Perlindungan hukum, merupakan satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dan perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjono berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran merek UMKM di Direktur Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan Ditjen KI). Data statistik pendaftaran Ditjen KI menunjukkan bahwa selama periode 16-20 April 2021 pendaftaran Merek Non UMKM mendominasi sebesar 91,45% sedangkan untuk merek UMKM hanya sebesar 8.55%.²⁶ Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (atau selanjutnya disebut dengan WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah.²⁷

Pendaftaran merek telah menjadi sangat penting bagi pelaku usaha UMKM karena meningkatnya jumlah kasus sengketa merek di kalangan pelaku usaha UMKM.²⁸ Di sisi lain, merek juga sebagai tanda jasa berfungsi sebagai identifikasi untuk layanan yang ditawarkan oleh individu atau sekelompok individu, atau entitas hukum, membedakan mereka dari layanan sejenis.²⁹ Ditjen KI telah memperkenalkan sistem elektronik daring, menyederhanakan proses bagi individu UMKM untuk mendaftarkan hak merek mereka masing-masing.³⁰ Merek berperan penting dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak

¹⁹ Saidin, OK. 1995. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 264

²⁰ Maheni, Septi Ayu Estri. 2019. “Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Volum 16, Nomor 1. hal. 19

²¹ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

²³ Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

²⁴ Hidayah, Khoirul. 2017. “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. Setara Press, Jakarta. hal. 54

²⁵ A. Aninda. 2021. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjual Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”. Doctoral dissertation. Universitas Internasional Batam. hal. 64

²⁶ <https://kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 07.40 WIB

²⁷ Belthn, Andrew Betlehn dan Samosir, Prisca Oktaviani. 2018. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia” *Jurnal Law and Justice* Volume 3, Nomor 1. hal. 7

²⁸ Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. 2020 “Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek” *Surya Abdimas* Volum 4, Nomor 2. hal. 40

²⁹ Amboro, F. Yudhi Priyo. 2019. “Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam” *Journal of Judicial Review* Volum 21, Nomor. hal. 10

³⁰ Hana, Krisnamurti. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Volum 20 Nomor 4. hal. 61

adil karena memungkinkan pengenalan produk serupa melalui atribut seperti asal, kualitas, dan keaslian produk. Terkadang, bahkan produk dari kategori yang sama dapat dibedakan oleh konsumen melalui hak mereknya.³¹

Pemkot Madiun mengamati faktor-faktor yang bisa mendukung atau menghambat kesadaran hukum di kalangan UMKM, Pemkot Madiun memerlukan upaya kreatif untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi dapat berbentuk revitalisasi peran Pemerintah Pusat yang diterapkan dalam Pemkot Kota Madiun, serta partisipasi aktif dari instansi yang relevan dan juga dari pihak oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM itu sendiri, agar mereka bisa mandiri. Dalam hal ini, perlu ada langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual mereka khususnya dalam Hak Merek, dan ini tentunya akan sejalan dengan program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah. Konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang melibatkan tindakan dari pemerintah maupun kelompok berbasis komunitas untuk merawat dan melindungi Hak Merek yang dimiliki. Salah satu pendekatan yang menarik untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Hak Merek adalah melalui pendekatan partisipatif, yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam melindungi hak tersebut.³²

Bapak Angga Wahyu, selaku seksi pemberdayaan UMKM mengatakan sebagai berikut:

“Dari dinas hanya bisa membantu atau memfasilitasi surat keterangan keringanan biaya untuk pendaftaran hak merek atau hak paten, hak dagang, maupun sertifikasi halal, untuk selanjutnya mereka yang mempunyai usaha dapat langsung mendaftarkan melalui link atau kami arahkan untuk bagaimana pengajuan pendaftaran UMKM di Kementerian Hukum & HAM.”

Pernyataan yang diberikan selaku seksi pemberdayaan UMKM sesuai dengan Pasal 41 huruf D Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

“Memfasilitasi pemilik hak kekayaan intelektual atas produk desain koperasi dan usaha mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri maupun ekspor.”³³

Mulai 10 tahun terakhir dimulai tahun 2012-2022 tercatat melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM itu sendiri pertumbuhan UMKM Kota Madiun Jawa Timur terbilang signifikan. Tercatat ada 23 ribu pelaku UMKM saat ini yang mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebar di 27 Kelurahan di 3 Kecamatan yakni Kartoharjo, Taman dan Manguharjo. Terbukti dalam jumlah rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Madiun.

Dinas juga wajib menyapaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan pendataan dan pengelolaan data UMKM ke walikota madiun setiap tahunnya.³⁴

Tabel 1 Jumlah Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Kota Madiun
Tahun 2012-2022

NO	TAHUN	USAHA			JUMLAH
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	
1	2012	20.282	2.084	291	22.662
2	2013	20.469	2.091	291	22.851
3	2014	20.546	2.098	291	22.935
4	2015	20.587	2.098	223	23.094
5	2016	20.770	2.195	223	23.189
6	2017	20.857	2.195	223	23.276
7	2018	20.941	2.195	223	23.360
8	2019	21.038	2.195	223	23.457
9	2020	21.126	2.195	223	23.545
10	2021	21.199	2.195	223	23.618
11	2022	21.253	2.195	223	23.672

³¹ Padyanawati, Ayu Diah dan Hardjomidjojo, Hartisari. 2019. “Strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor” *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri* Volum 7 Nomor 1. hal. 153

³² Purwaningsih, Endang. 2019. “Hak kekayaan intelektual dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi termasuk pada UMKM”. Setara Press. Malang, hal 54

³³ Pasal 41 huruf D Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

³⁴ Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Sumber : Data UMKM Kota Madiun, Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Tabel 2 Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan UMKM Kota Madiun

Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan Usaha							
Elemen Data	2017	2018	2019	2020	2021	2022	satuan
UMKM per Sektor/Lapangan Usaha							
Pertanian	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	
Pertambangan dan Penggalian	26	26	26	26	26	26	
Industri Pengolahan	1,041	1,119	1,170	1,238	1,288	1,342	
Listrik, Gas dan Air	0	0	0	0	0	0	
Konstruksi	42	42	42	42	42	42	
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,601	14,604	14,634	14,654	14,677	14,677	
Transportasi	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	
Keuangan	98	98	98	98	98	98	
Jasa-Jasa	3,806	3,806	3,822	3,822	3,822	3,822	
TOTAL	23,279	23,360	23,457	23,545	23,618	23,672	

Sumber : Data UMKM Kota Madiun, Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena menurut UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Buku Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya.³⁵

2. *Formulasi Pengurusan Dokumen Legalitas Hak Merek Untuk UMKM Di Wilayah Kota Madiun*


Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengakomodir pendaftaran legalitas hak merek oleh pelaku usaha UMKM.³⁶ Peran Pemkot Madiun dalam mengakomodir pendaftaran legalitas hak merek produk UMKM adalah dengan membuat dokumen panduan tata cara mengurus legalitas. Pembuatan dokumen panduan tata cara mengurus dokumen legalitas ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memahami proses pengurusan dokumen legalitas pendaftaran hak merek.

Prosedur pendaftaran merek terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengajuan merek oleh pemohon langsung dan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Pemohon akan mengisi formulir pendaftaran merek dengan berbagai syarat lainnya yang harus dipenuhi seperti surat keterangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek, dan bukti penerimaan. permintaan pendaftaran merek. Setelah ini Ditjen HKI akan memeriksa pendaftaran tersebut, hingga akhirnya terbit sertifikat merek.

³⁵ Verawati, Devi Eka. 2022, "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur" *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* E-ISSN: 2655-9706 Vol 5, No. 2. hal. 130

³⁶ Saputra *et al.* 2021. "The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME 's Product Trademarks" *Ammesti: Jurnal Hukum*, Volum 3, Nomor 1. hal. 56

Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Merek



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Berikut adalah pendaftaran hak merek berupa logo merek dagang secara offline sebagai berikut:³⁷

1. Datanglah ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI terdekat. Lalu buatlah surat permohonan untuk mendapatkan hak merek logo dan nama bisnis ke Dirjen HAKI Kanwil secara tertulis.
2. Surat permohonan dipastikan dengan format dan tata Bahasa yang benar. Jangan lupa lampirkan:
 - a. Fotokopi KTP asli terlegalisir
 - b. Lembar fotokopi akta pendirian perusahaan
 - c. Fotocopi peraturan dari pemilikan bersama, apabila permohonan yang kamu ajukan atas nama badan hukum
 - d. Surat pernyataan bahwa logo dan nama bisnis adalah milikmu.
 - e. Surat kuasa jika permohonan pendaftaran melalui orang lain
3. Selanjutnya, isi formulir pendaftaran seteliti mungkin dan pastikan nama logo dan nama bisnis yang akan kamu patenkan tidak salah. Beberapa unsur dalam formulir yang nantinya kamu isi, misalnya:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - b. Kewarganegaraan, nama lengkap, dan Alamat pemohon, atau nama kuasa dan Alamat yang diberi kuasa bila dikuasakan
 - c. Warna-warna dalam logo bila memakai sejumlah unsur warna
 - d. Tanggal permintaan kepengurusan daftar logo dan nama negara (jika diajukan dengan hak prioritas)
4. Setelah mengisi formulir, bayar biaya permohonan

³⁷ <https://merek.dgip.go.id/>, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 15.45 WIB

5. Selanjutnya kamu hanya perlu menunggu pengumuman, biasanya kurang lebih 6-18 bulan untuk melihat respon publik.

Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Merek Secara Online

Prosedur Pendaftaran Merek Baru



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Berikut adalah pendaftaran hak merek secara online:³⁸

Syarat :

1. Etiket/ Lebel Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) – Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat UMK)
4. Surat Pernyataan UMK Bermatrai – Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK).

Prosedur :

1. Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id>
2. Pilih ‘Merek dan Indikasi Geografis’ pada jenis pelayanan
3. Pilih ‘Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:’
4. Pilih ‘Usaha Mikro dan Usaha Kecil’ atau ‘Umum’
5. Pilih ‘Secara Elektronik (Online)’
6. Memasukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
7. Lakukan pembayaran PNBPN melalui ATM/internet banking/m-banking

Buat Akun :

³⁸ <https://merek.dgip.go.id/>, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 16.38 WIB

1. Log in pada akun merek <http://merek.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Permohonan Online'
3. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan, masukkan Kode Billing yang telah dibayarkan
4. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
5. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultasi ki)
6. Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
7. Langkah 5 : masukkan Data Merek
8. Langkah 6 : masukkan data Kelas dengan klik 'Tambah',
9. Langkah 7 : klik 'tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
10. Langkah 8 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
11. Langkah 9 : Cetak Draf Tanda Terimakasih Klik 'Selesai'

Hak merek logo dan nama bisnismu akan kamu nikmati selama 20 tahun terhitung sejak *filling date*. Segala bentuk persyaratan harus dipenuhi baik mendaftar melalui *online* ataupun *offline* untuk bisa mendapatkan sertifikat Hak Merek logo merek dagang UMKM pasalnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik Merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum Pada umumnya masalah-masalah yang sering menjadi kendala dalam perlindungan hukum pemilik merek terdaftar antara lain:³⁹

1. Sikap lalai dari masyarakat/UMKM untuk mendaftarkan mereknya;
2. Partisipasi masyarakat/UMKM yang masih perlu ditingkatkan, karena masih enggan mendaftarkan merek usahanya;
3. Kerjasama dengan instansi/badan tertentu, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya berjalan sistem pembayaran PNBPK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) dengan baik;
5. Belum optimalnya penyelesaian sertifikat merek;
6. Kurangnya Sosialisasi tentang Manfaat Pendaftaran Merek.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM, diperoleh penjelasan bahwa ada 2 (dua) hambatan atau kendala, yaitu pertama kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yaitu hambatan yang berasal dari luar instansi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM:⁴⁰

1. Belum optimalnya berjalan SIMPAKI dengan baik. SIMPAKI adalah Sistem Pembayaran PNBPK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) yang memfasilitasi penerbitan kode billing dari SIMPONI (Sistem Informasi PNBPK Online) sebagai sarana pembayaran PNBPK suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara online, namun proses penyelesaian sertifikat mereknya memakan waktu lama;
2. Pendaftaran merek sering terkendala oleh jaringan internetnya;
3. Waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI memakan waktu yang lama; dan
4. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Sertifikat hak merek merupakan alat bukti yang paling kuat dalam bidang kepemilikan hak merek. Sertifikat merek diperoleh melalui pendaftaran merek dengan disertai syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Merek. Tanpa adanya sertifikat merek, kepemilikan merek masih belum sah dan kuat. Perlindungan hukum merek terdaftar bagi UMKM di Jawa Timur khususnya di Kota Madiun adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum.

³⁹ Verawati, Devi Eka. *op. cit.* hal. 130

⁴⁰ Vera, Devi Eka Verawati. *op. cit.* hal. 131

Peran Pemkot Madiun dalam mengkomodir pendaftaran legalitas hak merek produk UMKM adalah dengan membuat dokumen panduan tata cara mengurus legalitas. Pembuatan dokumen panduan tata cara mengurus dokumen legalitas ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memahami proses pengurusan dokumen legalitas pendaftaran hak merek. Hak merek logo dan nama bisnismu akan kamu nikmati selama 20 tahun terhitung sejak *filling date*. Segala bentuk persyaratan harus dipenuhi baik mendaftar melalui *online* ataupun *offline* untuk bisa mendapatkan sertifikat Hak Merek logo merek dagang UMKM pasalnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. SARAN

- a. Pemkot Madiun harus memberikan himbauan lagi kepada pelaku UMKM bahwasanya pentingnya legalitas pendaftaran hak merek produk UMKM mereka ke Dinas terkait meskipun mungkin beberapa produk UMKM sama karena akan memberikan perlindungan hukum bagi produk mereka.
- b. Pelaku UMKM seharusnya sudah mendaftarkan produknya karena dari pihak Pemerintah Daerah juga sudah memfasilitasi pendaftaran melalui *online* ataupun *offline* yang sangat mudah dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Aninda. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjual Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016". Universitas Internasional Batam: Doctoral dissertation.
- Amirudin dan Asikin. H Zainal. 2006. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Agus. 2016. "Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan". Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Hidayah, Khoiril. 2017. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Jakarta: Setara Press.
- Munandar, Haris dan Sitanggang, Sally. 2011. "Mengenal HAKI- Hak Kekayaan Intelektual". Jakarta: Erlangga.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Nasution, Johan Bahder Nasution. 2008. "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Sigit Sapto Nugroho *et al.* 2020. "Metodelogi Riset Hukum". Surakarta: Oase Pustaka.
- Octorina, Dyah dan Efendi, A'an. 2014. "Penelitian Hukum (Legal Research)". Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwaningsih, Endang. 2019. "Hak kekayaan intelektual dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi termasuk pada UMKM". Malang: Setara Press.
- Saidin, OK. 1995. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Amoro, F. Yudhi Priyo. (2019). "Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam" *Journal of Judicial Review* Volum 21, Nomor 1.
- Belthn, Andrew Betlehn dan Samosir, Prisca Oktaviani. (2018). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia" *Jurnal Law and Justice* Volume 3, Nomor 1.
- Hana, Krisnamurti. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil" *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Volum 20 Nomor 4.
- Inayah. (2019). "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual". *Law And Justice* Vol. 4, No. 2, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282.
- Indrawati, Septi dan Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM". *Jurnal Dedikasi Hukum* Vol. 1, No. 3.
- Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. (2020). "Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek". *Surya Abdimas* Volume 4 Nomor 2.
- Indrawati, Septi dan Setiawan, Budi. (2020). "Upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek" *Surya Abdimas* Volum 4, Nomor 2 (2020).
- Maheni, Septi Ayu Estri. (2019). "Kinerja Pendampingan Usaha Rintisan Binaan Pada Orangenest Incubis" *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Volum 16, Nomor 1.
- Padyanawati, Ayu Diah dan Hardjomidjojo, Hartrisari. (2019). "Strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor" *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri* Volum 7 Nomor 1 (2019).
- Saputra *et al* (2021). "The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME 's Product Trademarks" *Amnesti: Jurnal Hukum*, Volum 3, Nomor 1.
- Verawati, Devi Eka. (2022). "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur" *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* E-ISSN: 2655-9706 Vol 5, No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang UMKM
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

D. Internet

- <https://kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 07.40 WIB
- <https://merek.dgip.go.id/>, diakses tanggal 28 November 2023 pukul 15.45 WIB